

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF  
TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM  
PILKADA 2024**

(Studi Atas Pengawasan Bawaslu di Desa Jubung Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
Tyas Ayu Candraning Budiyanti G.Y  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2025

# **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA 2024**

(Studi Atas Pengawasan Bawaslu di Desa Jubung Kabupaten Jember)

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R  
Dwi Hastuti, M.P.A  
NIP. 198705082019032008

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF  
TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM  
PILKADA 2024**

(Studi Atas Pengawasan Bawaslu di Desa Jubung Kabupaten Jember)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari: Jumat

Tanggal: 21 November 2025

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua

  
Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200901 1 009

  
Moh. Ab Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.  
NIP. 19820207 202521 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Anggota  
1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. (  )  
2. Dwi Hastuti, M.P.A. (  )  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”. (QS. Ali Imran (3) ayat 104)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Haramain).

## **PERSEMBAHAN**

Seiring ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai wujud perolehan gelar Sarjana. Skripsi ini diajukan sebagai ucapan trimakasih kepada:

1. Cinta pertamaku Ayahanda Gunawan dan panutanku Ibunda Yuliana, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan demi kehidupan penulis.
2. Keluarga besar dari Ayahanda dan Ibunda yang telah memberi dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat serta hidayahnya sehingga proses penyusunan, pelaksanaan dan perencanaan skripsi dengan judul “*Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Atas Pengawasan Bawaslu di Desa Jubung Kabupaten Jember)*”. Dapat dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan dengan lancar.


Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang kelak kita nantikan *syafa’atnya di yaumul qiyamah*.

Tanpa sebuah dorongan, dukungan serta bimbingan, penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan ini, maka penulis ucapkan *Jazakumullahu ahsanal Jaza’*, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah menerima saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberi arahan tentang fakultas Syariah seta memberi izin untuk melakukan penelitian.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberi arahan tentang fakultas Syariah serta memberi kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang memberi arahan tentang fakultas Syariah serta memberi izin untuk melakukan penelitian.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberi izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian ini.
6. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu membeberikan bimbingan, arahan serta memberi motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian serta penyusunan dalam skripsi.
7. Ibu ST. Sariroh, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing serta memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap civitas akademik, dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta membekali ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama proses menyelesaikan skripsi ini, baik dalam bentuk do'a ataupun yang lainnya.
10. Teman-Teman Keluarga Cemara (Fifi, Dela, Wangsa, Raffa, Yuda, Fahmi, Fikri, Riski) yang menemani penulis sepanjang perjalanan perkuliahan.

11. Sahabat penulis, Angie Alviana, Mutiara Salsabil, Adinda Dava. Sahabat yang senantiasa mendampingi penulis sejak masa sekolah hingga saat ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah UIN Khas Jember angkatan 2021. Khususnya teman-teman yang ada di kelas HTN 1.
13. Terima kasih kepada Unit Kegiatan Olahraga (UKOR) UIN Khas Jember, yang memberi wadah bagi penulis untuk berproses, mengasah kemampuan, menambah relasi, serta menanamkan nilai tanggung jawab dan kebersamaan.
14. Kepada seseorang yang kehadirannya tidak kalah penting, dengan NIM 212102010034. Terima kasih sudah ikut berkontribusi dalam perjalanan akademik penulis, baik meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran. Terima kasih sudah menjadi sosok rumah bagi penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember, 21 November 2025  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Tyas Ayu Candraning Budiyanti, 2025:** Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember).

**Kata Kunci:** Pengawasan Partisipatif, Netralitas Kepala Desa, Pilkada 2024, Bawaslu, Desa Jubung

Pengawasan partisipatif merupakan mekanisme pengawasan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu. Regulasi ini memperkuat posisi masyarakat untuk turut serta mengawasi seluruh tahapan pemilihan, termasuk memastikan netralitas Kepala Desa sebagai aktor strategis di tingkat lokal. Meskipun berbagai upaya pengawasan telah dilakukan, pelanggaran netralitas Kepala Desa masih ditemukan pada Pilkada 2024, sehingga kajian mengenai efektivitas pengawasan partisipatif menjadi relevan dan diperlukan.

Fokus penelitian pada penelitian ini terdapat dua pembahasan diantaranya  
1) Bagaimana implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024? 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024? 3) Bagaimana strategi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait seperti Bawaslu Kabupaten Jember, Panwascam Sukorambi, perangkat Desa Jubung, serta masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan partisipatif tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat transparansi proses pemilihan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, adanya hubungan kekerabatan dengan calon, kurangnya pemahaman terhadap aturan netralitas, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan partisipatif sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya lokal, serta dukungan kelembagaan dari Bawaslu dan pemerintah desa. Diperlukan upaya peningkatan edukasi politik dan penguatan sistem perlindungan pelapor agar masyarakat lebih berani berpartisipasi aktif dalam pengawasan. bahwa terdapat empat strategi utama dalam implementasi pengawasan partisipatif, yaitu: (1) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, (2) kolaborasi dengan lembaga dan masyarakat lokal, (3) pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, serta (4) penguatan jaringan pengawasan.

## DAFTAR ISI

Hal

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	i
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	ii
<b>MOTTO.....</b>	iii
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36

B.	Lokasi Penelitian .....	37
C.	Subyek Penelitian .....	37
D.	Sumber Data.....	37
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
F.	Analisis Data .....	40
G.	Keabsahan Data.....	41
H.	Tahap-tahap Penelitian .....	42
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>		44
A.	Gambaran Obyek Penelitian.....	44
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	50
C.	Pembahasan Temuan .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		73
A.	Simpulan.....	73
B.	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		81

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan negara demokrasi, demokrasi adalah suatu negara yang sistem pemerintahannya dijalankan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani kuno yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dengan kesimpulan suatu pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kekuasaan dan kehendak rakyat. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud konkret dari penerapan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyalurkan kedaulatannya dalam kehidupan bernegara. Partisipasi masyarakat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu, karena mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Melalui proses pemilu, rakyat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan dipercaya untuk menjalankan sekaligus mengawasi roda pemerintahan dalam suatu negara.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>1</sup> Lina Ulfa Fitriani, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. "Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol. 1, No. 1,(Juni 2019), 54

Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>2</sup>

Salah satu cara mewujudkan mekanisme demokrasi di daerah adalah dengan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Melalui proses tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih dan menentukan calon pemimpin daerah, baik pada tingkat Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang menyatakan:

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Pasal 201 ayat (1) menjelaskan pelaksanaan pilkada serentak dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015,<sup>4</sup> dan Pasal 201 ayat (7) menjelaskan pilkada atau pemungutan

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1), LN.2017/No.139, TLN No.6018

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Pasal 1 ayat (1), LN.2015/No.57, TLN No.5678

<sup>4</sup> Setneg RI, UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 201 ayat (1)

suara serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2027.<sup>5</sup> Namun kesepakatan tersebut berubah sejak penetapan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pilkada serentak nasional dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Ayat (8) yang berbunyi pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.<sup>6</sup> Maka dengan adanya pemilu setiap rakyat dapat menggunakan haknya untuk memilih ataupun dipilih, akan tetapi pejabat pemerintah seperti ASN, TNI, Polri, dan juga pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah harus menjunjung netralitas dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang Kepala Desa dan juga perangkat desa untuk melakukan politik praktis. Politik praktis yang dimaksud adalah seluruh aktivitas politik yang memberikan pengaruh langsung terhadap masyarakat ataupun penyelenggaraan pemerintahan.<sup>7</sup> Adapun tinjauan hukum mengenai netralitas Kepala Desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Putusan MK Republik Indonesia yang telah mengeluarkan beberapa putusan untuk menguatkan prinsip netralitas

<sup>5</sup> Setneg RI, UU Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 201 ayat (7)

<sup>6</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 201 ayat (8), LN.2016/No.130, TLN No.5898

<sup>7</sup> Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah," Khulasah: Islamic Studies Journal, Vol. 04, No.1 (2022): 4, <https://doi.10.556556/kisj.v4i1.73>

termasuk Kepala Desa dalam konteks pemilu dan kampanye.<sup>8</sup> Namun pada pelaksanaan pemilu dan pilkada masih sering ditemui pelanggaran netralitas Kepala Desa. Maka dibutuhkan suatu badan yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar, salah satu badan yang menjadi pengawas pemilu adalah Bawaslu.

Badan pengawas pemilu yang disebut Bawaslu adalah Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.<sup>9</sup>

Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.<sup>10</sup>

Bawaslu Kabupaten Jember memiliki komitmen untuk menjadi lembaga pengawas yang kredibel dan berintegritas dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang demokratis, bermartabat, serta berkualitas.<sup>11</sup>

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, lembaga ini menjalankan fungsi

<sup>8</sup> Harmoni, Hendri S., M. Husni Abdulah, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif," Jurnal Keadilan Pemilu, (2024): 4

<sup>9</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (2), BN.2024/No.486

<sup>10</sup> Fathul Mu'in, Adi Kurniawan, Tubaqus M, Andre P, Erlina., "Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilu Tahun 2019,) JHM Vol 2, No.2, (2021):15

<sup>11</sup> Dwi Hastuti dan Wildan Rofikil Anwar, "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19," IJLIL, Vol 3, No. 2, (Juli-Desember 2021):266, <https://doi.org/10.35719/ijl.v3i2.143>

dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang kemudian telah mengalami perubahan hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Pengawas pemilu memiliki upaya dalam melaksanakan pengawasannya, diantaranya yaitu upaya *preventif* yang dapat disebut pencegahan dan upaya *represif* yang dapat disebut tindakan. Salah satu upaya pencegahan agar terjaganya stabilitas dan keadilan dalam pilkada serentak 2024 maka Bawaslu mengadakan pengawasan partisipatif. Dalam Pasal 1 ayat (8) dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, Pengawasan partisipatif merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh Bawaslu, termasuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota, hingga Kecamatan yang di selenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.<sup>12</sup> Program pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu meliputi:

1. Pendidikan pengawasan partisipatif
2. Pojok pengawasan
3. Forum warga pengawasan partisipatif
4. Kerja sama dengan perguruan tinggi

---

<sup>12</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Pasal 1 ayat (8), BN.2023/No.72

5. Kampung pengawasan partisipatif
6. Komunitas digital pengawasan partisipatif.<sup>13</sup>

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Jember melakukan Pilkada serentak nasional, namun terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember, diantaranya:

1. 40 laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember (31 laporan dan 2 temuan yang diregistrasi, 7 laporan tidak diregistrasi dikarenakan tidak memenuhi syarat materiil)
2. 22 kasus tidak terbukti sebagai pelanggaran/tidak memenuhi unsur pelanggaran dan 11 kasus terbukti sebagai pelanggaran.
3. 10 laporan mengenai Kepala Desa (7 laporan tidak terbukti, 1 laporan terbukti sebagai pelanggaran undang-undang lainnya dan 1 laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana).<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan Pilkada, Kepala Desa (Kades) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem demokrasi di daerah, tetapi terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat menyebabkan Kades tersebut tidak bersikap netral. Dalam Pilkada 2024 Bawaslu Kabupaten Jember menemukan pelanggaran netralitas Kepala Desa di beberapa desa yang diantaranya Kades Ledokombo, Kades Gambiran dan Kades Jubung.

Sedangkan pada Pemilu 2024 terdapat 6 Kades dari kecamatan Semboro yang dilaporkan atas penemuan dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa pada Pemilu 2024.<sup>15</sup>

Pengawasan partisipatif menjadi konsep yang relevan dalam sistem pengawasan yang efektif karena melibatkan berbagai elemen masyarakat

<sup>13</sup> Perbawaslu RI Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 13 ayat (2)

<sup>14</sup> Devi Aulia R. dan Febry Addian M., *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*, (Jember: Bawaslu Kabupaten Jember, 2024), 33

<sup>15</sup> Aulia R. dan Addian M., "Laporan Akhir" 38

dalam mengawasi kinerja pejabat pemerintah pusat maupun daerah seperti Kepala Desa, dengan begitu pengawasan partisipatif memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.<sup>16</sup> Walaupun Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 telah menetapkan dasar hukum yang tegas terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, pelaksanaannya di tingkat desa dan kecamatan masih menemui berbagai kendala. Sejumlah isu hukum muncul, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai batas kewenangan pengawas partisipatif, belum tersedianya sistem perlindungan hukum yang memadai bagi pihak pelapor, serta adanya potensi tumpang tindih fungsi antara pengawas resmi dan pengawas partisipatif di lapangan.

Desa Jubung sudah menjadi *pilot project* pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Jember. Lembaga tersebut melaksanakan pesta rakyat dan senam Cegah Awas Tindak yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024 di kecamatan Sukorambi,<sup>17</sup> Panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Sukorambi juga melaksanakan sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI dan Kepala Desa pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024 di Pendopo desa Dukuhmencek,<sup>18</sup> selain itu Bawaslu Kabupaten Jember sudah

---

<sup>16</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367

<sup>17</sup> Bawaslu Jember (@Bawaslu-Jember), “Pesta Rakyat dan Senam Cegah Awas Tindak” Foto Instagram, 19 Oktober 2025, <https://www.instagram.com/p/DBSjywzKy7/?igsh=ODZ0ZXBaTh0a242>

<sup>18</sup> Kecamatan Sukorambi,”Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Kades Dalam Pilkada 2024, 11 Oktober 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/sosialisasi-netralitas ASN-tni-polri-dan-kepala-desa-dalam-pilkada-2024>

melakukan sosialisasi dan deklarasi netralitas Kepala Desa pada pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 di Hotel Fortunagrande. namun potensi pelanggaran netralitas Kepala Desa masih saja terjadi, terdapat penelitian mengenai pengawasan pemilu tetapi masih sedikit yang membahas pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa secara spesifik, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam literatur yang mengkaji bagaimana peran aktif masyarakat dalam mengawasi Kades selama penyelenggaraan Pilkada. Juga terdapat banyak program pengawasan yang ada, namun belum memiliki strategi yang tepat dan efektif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Serta belum banyak yang membahas tentang tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pengawasan partisipatif, termasuk faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang dapat mempengaruhi efektivitas program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Jember terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
2024. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “**Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Atas Pengawasan Bawaslu di Desa Jubung Kabupaten Jember)**”.**

## **B. Fokus Penelitian**

Mengacu pada konteks penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka ditetapkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024?
3. Apa saja strategi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.
3. Untuk menganalisis strategi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang dihasilkan setelah penelitian selesai, baik secara teoritis maupun praktis, seperti manfaat bagi penulis, lembaga, dan masyarakat luas. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum terkait penerapan pengawasan partisipatif Badan

Pengawas Pemilu Kabupaten Jember dalam menekan pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu baru mengenai Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Jember. Serta meningkatkan kesadaran adanya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia untuk dipahami dan dipatuhi.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai reverensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar lebih aktif memahami dan mematuhi peraturan terkait pengawasan partisipatif dalam pemilu, agar mengurangi potensi pelanggaran politik dan lainnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Implementasi

Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah bentuk pelaksanaan atau penerapan dari suatu

hal.<sup>19</sup> Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan dampak dan hasil tertentu, dimana implementasi merujuk pada pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan guna merealisasikan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini implementasi merujuk pada pengawasan partisipatif dalam menjaga netralitas Kepala Desa selama proses Pilkada.

## 2. Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan sarana yang mencerminkan perwujudan kedaulatan rakyat dalam memperkuat pengawalan terhadap proses pemilu.<sup>20</sup> Pengawasan partisipatif dapat diartikan suatu pengawasan yang melibatkan masyarakat, lembaga dan pihak-pihak berkepentingan lainnya yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah pelanggaran hukum selama Pilkada

## 3. Netralitas Kepala Desa

Netralitas Kepala Desa merupakan prinsip dan kewajiban Kepala Desa untuk tetap netral dalam Pemilu maupun Pilkada tanpa

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
menunjukkan dukungan atau keberpihakan kepada salah satu calon, hal tersebut sangatlah penting untuk menjaga integritas Pemilu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

## 4. Pilkada

---

<sup>19</sup> KBBI VI Daring “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa”, diakses pada 12 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

<sup>20</sup> “Pengawasan Partisipatif Salah Satu Manifestasi Fundamental Kedaulatan Rakyat”, Bawaslu Provinsi Bali, diakses pada 13 Februari 2025, <https://bali.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-partisipatif-salah-satu-manifestasi-fundamental-kedaulatan-rakyat>

Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, hal ini merupakan perwujudan proses demokrasi untuk memilih pemimpin daerah seperti Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati untuk tingkat Kabupaten dan Walikota untuk tingkat kota. Pelaksanaan pemilu tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dengan berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan alur penulisan skripsi dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bagian Awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.

Bab I berisi bagian pendahuluan yang mencakup beberapa unsur utama, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat kajian pustaka yang terdiri atas dua bagian utama, yaitu: penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori sebagai landasan konseptual dalam penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bagian metode penelitian ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang mencangkup tiga bagian, yaitu: *Pertama*, gambaran obyek penelitian yang meliputi gambaran umum tentang Profil Bawaslu Kabupaten Jember, profil desa Jubung dan Pilkada. *Kedua*, penyajian dan analisis data mengenai implementasi dan juga hambatan dalam pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024 (studi kasus Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember). *Ketiga*, pembahasan temuan yang mengaitkan hasil penelitian, keterkaitan antara teori-teori, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang didapat oleh peneliti.

Bab V adalah penutup. Pada bagian penutup ini memaparkan kesimpulan yang merangkum hasil pembahasan untuk menjawab rumusan penelitian, serta menyajikan saran yang didasarkan pada temuan dan hasil akhir penelitian.

Bagian Akhir terdiri dari: daftar pustaka, pernyataan keaslian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
tulisan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Deviani Mar'atus Sholeha (2024) yang berjudul Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.<sup>21</sup> Fokus penelitian tersebut yaitu siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember dan bagaimana peran pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Peneliti juga mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Kepala Desa dan perangkat desa, lalu bagaimana kendala pengawasan netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Deviani Mar'atus Sholeha dan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji terkait pengawasan netralitas Kepala Desa dan keduanya menerapkan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

---

<sup>21</sup> Deviani Mar'atus Sholeha, "Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

Sementara yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian. Lokasi peneliti terdahulu berada di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, sedangkan lokasi peneliti berada di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dan fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

2. Skripsi yang ditulis oleh M Fadil Hidayatullah (2024) yang berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Probolinggo).<sup>22</sup> Fokus penelitian tersebut yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 dan bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.

Penelitian yang dilakukan oleh M Fadil Hidayatullah dan peniliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti dan peneliti

---

<sup>22</sup> M Fadil Hidayatullah, "Implementasi Fungsi pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berintegritas (studi pada bawaslu kabupaten probolinggo), (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)

terdahulu yaitu sama-sama mengkaji mengenai implementasi pengawasan dalam pemilu.

Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi peneliti terdahulu berada di Kabupaten probolinggo sedangkan lokasi peneliti berada di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. selain itu peneliti terdahulu mengkaji pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN sedangkan peneliti mengkaji pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa. Dan fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

3. Skripsi yang ditulis oleh Raisavita Fatma Prasetyaningworo (2023) yang berjudul Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember.<sup>23</sup> Fokus penelitian tersebut yaitu bagaimana Langkah Badan Pengawaas Pemilu dalam meminimalisir pelanggaran atas netralitas oleh ASN dan bagaimana akibat hukum bagi ASN yang melanggar netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Raisavita Fatma Prasetyaningworo dan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti

---

<sup>23</sup> Raisavita Fatma Prasetyaningworo, "Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember", (Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

terdahulu dan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai implementasi pengawasan dalam Pilkada. Sementara perbedaannya yaitu peneliti terdahulu mengkaji pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN, sedangkan peneliti mengkaji pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa. Dan fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardan (2022) yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018).<sup>24</sup> Fokus penelitian tersebut yaitu bagaimana peran dan prosedur badan pengawas pemilu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif dan bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam siyarah syar'iyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ardan dan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai pengawasan partisipatif dalam Pilkada.

Sementara perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada lokasi penelitian. Lokasi peneliti terdahulu berada di Kota

---

<sup>24</sup> Muhammad Ardan, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare,2022)

Parepare, sedangkan lokasi peneliti berada di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten jember. peneliti terdahulu mengkaji mengenai peran dan prosedur Bawaslu dalam pengawasan partisipatif serta pelaksanaan pengawasan partisipatif menurut siyasah syar'iyah, sedangkan fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

**Tabel 1.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
1	Deviani Mar'atus Sholeha (2024) yang berjudul “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”.	- Sama-sama mengkaji terkait pengawasan netralitas Kepala Desa. - keduanya menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.	- Fokus peneliti yaitu siapa saja yang berwenang mengawasi netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember dan bagaimana peran pelaksanaan pengawasan Bawaslu dalam netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten	- Fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
			Jember. Peneliti juga mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Kepala Desa dan perangkat desa, lalu bagaimana kendala pengawasan netralitas Kepala Desa dan perangkat desa pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember.	
2	M Fadil Hidayatullah (2024) yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum 2024 Yang Berintegritas (Studi Pada Bawaslu	Sama-sama mengkaji mengenai implementasi pengawasan dalam pemilu.	- Fokus peneliti yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu 2024 dan bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan Bawaslu terhadap	- Fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. - Metode penelitian yang digunakan adalah metode

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
	Kabupaten Probolinggo)’.		<p>netralitas Aparatur Sipil Negara dan pemilu 2024 di Kabupaten Probolinggo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.</li> </ul>	yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.
3	Raisavita Fatma Prasetyaningworo (2023) yang berjudul “Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember”.	Sama-sama mengkaji mengenai implementasi pengawasan dalam Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus peneliti yaitu bagaimana Langkah Badan Pengawas Pemilu dalam meminimalisir pelanggaran atas netralitas oleh ASN dan bagaimana akibat hukum bagi ASN yang melanggar netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020.</li> <li>- Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.</li> <li>- Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.</li> </ul>

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian sekarang
4	Muhammad Ardan yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)”.  	Sama-sama mengkaji mengenai pengawasan partisipatif dalam Pilkada.	- Fokus peneliti yaitu bagaimana peran dan prosedur badan pengawas pemilu Kota Parepare dalam pengawasan partisipatif dan bagaimana pelaksanaan pengawasan partisipatif dalam siyarah syar’iyah.	- Fokus peneliti yaitu bagaimana strategi dalam implementasi pengawasan partisipatif dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penyedia fasilitas suatu keperluan

untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi terhadap hal lain, hal tersebut dapat berupa aturan pemerintahan atau perundangan-undangan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan adalah suatu cara agar suatu kebijakan mencapai tujuannya. Sedangkan kebijakan adalah suatu tindakan yang secara sengaja diambil oleh seseorang, kelompok atau pemerintah terkait dengan masalah yang sedang dihadapi.<sup>25</sup>

Menurut penjelasan tersebut implementasi kebijakan adalah langkah-

---

<sup>25</sup> Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, dan Gustav Undap, “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado,” Jurnal Governance Vol. 1, no.2 (2021), 3-4

langkah yang diambil untuk menyediakan sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi individu, kelompok, maupun pemerintah.

Menurut Van Meter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh Dewi, tugas implementasi ialah membentuk jaringan kerja yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan publik melalui berbagai aktivitas lembaga pemerintahan dengan melibatkan pihak-pihak terkait.<sup>26</sup>

Menurut Jones sebagaimana dikutip oleh Dewi, terdapat beberapa dimensi dalam pelaksanaan pemerintah yang berkaitan langsung dengan program yang telah disahkan, yang menentukan metode implementasinya serta membahas *stakeholder* yang akan terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, proses implementasi mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerapan program dan melibatkan tiga tindakan utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu:<sup>27</sup>

a. Interpretasi.

Interpretasi disini berfungsi untuk memberi makna atau penafsiran pada suatu program atau kebijakan yang dianggap perlu ada, serta diyakini bahwa pelaksanaannya dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

b. Instansi

Instansi berperan sebagai tempat menyalurkan dan mengimplementasikan kebijakan agar dapat diterima dengan baik.

c. Aplikasi

---

<sup>26</sup> Dian Suluh Kusuma Dewi, *Buku Bahan Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi, dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2022), 322-121.

<sup>27</sup> Dewi, *Buku Bahan Ajar*, 121-122

Penerapan ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan tindakan lembaga administratif dalam menjalankan program dan membangun kepatuhan, tetapi juga melibatkan jejaring kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang memengaruhi perilaku para pihak terkait. Proses tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut Subianto sebagaimana dikutip oleh Dewi, proses implementasi memiliki beberapa unsur di dalamnya, unsur-unsur tersebut yaitu:<sup>28</sup>

- a. Proses implementasi kebijakan adalah tahapan lanjutan dari program yang telah dirumuskan, yang meliputi pengambilan keputusan serta langkah strategis dan operasional guna mewujudkan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil, atau bahkan gagal. Hal ini dapat terlihat dari hasil yang diperoleh, karena proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang berpengaruh, baik yang mendukung maupun yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan.
- c. Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga unsur yang dianggap penting dan mendasar, yaitu:
  - 1) Adanya kebijakan atau program yang akan diimplementasikan.
  - 2) Kelompok sasaran, yaitu pihak yang menjadi objek dari kebijakan tersebut.
  - 3) Pelaksana atau pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan.
- d. Pelaksana program tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan. Karena faktor-faktor seperti aspek fisik, politik, sosial, budaya turut mempengaruhi proses implementasi kebijakan dan program pembangunan.

## 2. Teori Negara Hukum

---

<sup>28</sup> Dewi, *Buku Bahan Ajar*, 122-123

Teori negara hukum menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu hukum dan tata negara modern, karena menegaskan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi. Negara hukum atau *rechtsstaat* dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum.<sup>29</sup> Dengan demikian, konsep negara hukum tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga operasional mengarahkan bagaimana kekuasaan di jalankan, dikendalikan, dan dipertanggung jawabkan.

*Rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *kontinental*, karena penegakan hukum yang tertulis identik dengan undang-undang sebagai hukum positif untuk mencapai kepastian hukum. Menurut F.J. Stahl

sebagaimana dikutip oleh Jarot, *rechtsstaat* ditandai oleh 4 prinsip:<sup>30</sup>

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak berdasarkan trias politica
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang menangani perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pemerintah

---

<sup>29</sup> Nurul Qamar, Salle, Amiruddin, Khairuddin Syah, Rusli Dg.Palabbi, Andi S., Farah Syah R., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Makassar: CV.SIGN, 2018), 2,  
[https://books.google.co.id/books?id=3DWdDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=1IH6ettj3G&dq=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false](https://books.google.co.id/books?id=3DWdDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=1IH6ettj3G&dq=buku%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false)

<sup>30</sup> Jarot Digdo I., Apriyanto, Titik Haryanti, Loso J., *Teori Negara Hukum Modern* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 5-6,  
<https://books.google.co.id/books?id=Lj5HEQAAQBAJ&lpg=PP3&ots=FWyb5V0Vkd&dq=buku%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false>

Berbeda dengan *rechtsstaat*, konsep *rule of law* yang di perkenalkan oleh A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Selfianus, menekankan pada prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan perlindungan hak individu melalui peradilan yang independen.<sup>31</sup> Prinsip ini menolak adanya kekuasaan yang bersifat arbiter dan menegaskan bahwa setiap keputusan pemerintah harus dapat diuji secara hukum. Dengan demikian, *rule of law* menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, teori negara hukum berperan sangat penting karena pemilu merupakan instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu hanya dapat berlangsung secara demokratis jika ada mekanisme kontrol yang kuat untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu bertindak sebagai bagian dari sistem *checks and balances* untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pejabat publik tunduk pada hukum serta bertindak sesuai asas keadilan dan kejujuran.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi., *Teori-Teori Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 14, <https://books.google.co.id/books?id=d3kCEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=VlVuTF6a8&dq=buku%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false>

<sup>32</sup> Qamar et al., *Negara Hukum*, 3

Lebih jauh, pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu wujud nyata implementasi negara hukum. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi warga negara untuk turut serta dalam mengontrol kekuasaan, sesuai dengan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Negara berkewajiban menjamin keselamatan, perlindungan hukum, serta akses terhadap mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang aktif melakukan pengawasan.<sup>33</sup>

### **3. Konsep Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan merupakan suatu upaya pencegahan dan juga penindakan terhadap suatu pelanggaran. Sedangkan partisipasi politik merupakan tindakan masyarakat individu ataupun kelompok dalam kehidupan politik yang mencakup pemilihan pemimpin negara serta pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

tidak langsung. Dapat disimpulkan pengawasan partisipatif artinya suatu pengawasan yang melibatkan masyarakat, lembaga dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pelaksanaan pemilu.<sup>34</sup>

Pengawas pemilu memiliki upaya dalam pelaksanaan pengawasannya, upaya tersebut diantaranya yaitu, pengawasan

<sup>33</sup> Digdo I., *Teori Negara Hukum*, 9

<sup>34</sup> Hariawan Bihamding, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019),7,  
[https://books.google.co.id/books?id=9h9YEQAAQBAJ&pg=PR5&ots=SH\\_-0BFcUy&dq=buku%20mengenai%20konsep%20pengawasan%20partisipatif&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=9h9YEQAAQBAJ&pg=PR5&ots=SH_-0BFcUy&dq=buku%20mengenai%20konsep%20pengawasan%20partisipatif&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q&f=false)

preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan dan bersifat rencana, atau dapat artikan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah adanya suatu tindakan pelanggaran. Sedangkan pengawasan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan atau dilaksanakan.<sup>35</sup>

Mendorong pengawasan partisipasi masyarakat adalah salah satu tujuan dari bawaslu, hal tersebut dapat diawali dengan proses sosialisasi yang bertujuan masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu. Terdapat tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat, diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

- a. Partisipasi masyarakat adalah sarana untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan pandangan masyarakat, yang tanpa keterlibatannya, program pembangunan dan proyek-proyek akan mengalami kegagalan.
- b. Masyarakat cenderung memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap program pembangunan ketika dilibatkan dalam proses perencanaan, karena hal tersebut menumbuhkan pemahaman dan rasa memiliki terhadap program tersebut.
- c. Timbul pandangan bahwa melibatkan masyarakat dalam pembangunan komunitas mereka sendiri adalah suatu hak demokrasi. Mereka merasa memiliki hak untuk memberikan masukan dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Arnstein sebagaimana dikutip oleh Isma dan Fredian, partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan kekuatan masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Tingkat partisipasi masyarakat

---

<sup>35</sup> Beby Suryani Fithri, “Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Narkoba Tindak Pidana Narkotika”, (Skripsi, Universitas Medan Area, 2020,) 6

<sup>36</sup> Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3, no.2 (Oktober 2016), 22

bervariasi sesuai dengan tingkat kekuasaan yang dapat diamati dalam proses pengambilan keputusan.<sup>37</sup> Dalam teorinya, tingkat paling rendah dalam partisipasi masyarakat adalah manipulasi, partisipasi masyarakat tersebut hanya dilibatkan sebagai ‘stempel karet’ dalam badan penasihat yang bertujuan untuk memenuhi formalitas dan memanfaatkan dukungan mereka. Tingkat ini tidak mencerminkan partisipasi masyarakat yang asli, karena telah disalahgunakan dan digunakan sebagai alat kepentingan publik oleh pihak yang berkuasa. Sedangkan tingkat paling tinggi adalah *citizen control* (kendali warga), pada tingkat ini masyarakat mengharapkan adanya suatu kepastian bahwa mereka diberikan wewenang untuk mengelola program atau lembaga dan juga bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan aspek manajerial.<sup>38</sup> Selain itu, mereka juga ingin memiliki kemampuan untuk bernegosiasi jika terdapat pihak ketiga yang ingin melakukan perubahan. Dengan cara tersebut masyarakat dapat langsung berinteraksi dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman tanpa melalui perantara.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J E M B E R**  
Unsur keterlibatan atau partisipasi akan menjadikan seseorang untuk ikut terlibat dan juga ikut berpartisipasi dalam ketentuan-

---

<sup>37</sup> Isma Rosyida, dan Fredian Tonny Nasdian, “Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan”, Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 5, no. 1, (2011), 54

<sup>38</sup> Ummul Chusnah, “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta”, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008), 72

ketentuan yang sudah ditetapkan di masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang dalam melakukan aktivitas-aktivitas dengan aturan umum (norma), secara otomatis akan mengurangi kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>39</sup> Dengan begitu terdapat bentuk pengawasan partisipatif yang diantaranya:

- a. Pengawasan formal, pengawasan ini dilakukan dengan resmi berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dilakukan oleh suatu lembaga atau instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan. Contohnya adalah Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemilu.
- b. Pengawasan Informal, pengawasan ini dilakukan secara tidak resmi oleh individu ataupun masyarakat dengan sukarela yang berdasar pada norma sosial. Contohnya adalah komunitas karangtaruna memantau netralitas aparat di lingkungan mereka.
- c. Pengawasan kolaboratif, pengawasan ini dilakukan melalui kerjasama antara lembaga dan juga elemen masyarakat, baik organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan juga kelompok pemuda. Contohnya Bawaslu bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan mengadakan sosialisasi mengenai pengawasan dalam pemilu.

Keterlibatan masyarakat atau partisipasi merupakan aspek yang sangat fundamental dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berhubungan dengan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh proses dalam pembuatan keputusan tersebut. Partisipasi masyarakat tersebut bertujuan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan.
- 3) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.

<sup>39</sup> Adri Apriansyah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar di Desa Sangatta Utara", eJournal Soiatri-Sosiologi, Vol 9, no. 1, (2021), 104

<sup>40</sup> Hananda Avivah dan Amelia Haryanti, "Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024", jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 3, no. 1, (Maret 2023), 20

Penyelenggara pengawasan seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu kecamatan memiliki program pengawasan partisipatif yang meliputi:<sup>41</sup>

- 1) Pendidikan pengawasan partisipatif
- 2) Forum warga pengawasan partisipatif
- 3) Pojok pengawasan
- 4) Kerja sama dengan perguruan tinggi
- 5) Kampung pengawasan partisipatif
- 6) Komunitas digital pengawasan partisipatif

Namun dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, terdapat tekanan politik atau masih memiliki ikatan kekerabatan dan juga akses informasi yang terbatas. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak dilakukan di tahap akhir saja, tetapi dilakukan di setiap langkah dalam prosesnya. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi atau lembaga.

#### 4. Konsep Netralitas

Kepala Desa (Kades) merupakan seorang pemimpin yang mempunyai otoritas, tanggung jawab dan juga kewajiban untuk menjalankan pemerintahan ditingkat desa. Selain memiliki otoritas desa, Kades juga diberi tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan juga

---

<sup>41</sup> Perbawaslu RI, Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (2)

memberdayakan warga desa.<sup>42</sup> Sebagai pemimpin desa, Kades memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjaga sikap netral selama proses pemilu. Esensi dari netralitas adalah tidak memihak kepada salah satu golongan, kelompok, maupun partai politik tertentu dan mereka berada diluar sistem serta tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan dalam tahun politik.<sup>43</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Namun kadang terdapat kepentingan politik yang menggunakan pengaruh tersebut, sehingga timbulah konflik politik. Kades dan juga perangkat desa mempunyai hak suara, akan tetapi mereka tidak diperbolehkan berpihak atau menyuarakan terlebih lagi menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilu. Sebagai figur publik, Kades dituntut untuk tidak memperlihatkan keberpihakan ataupun dukungan terhadap calon maupun partai politik tertentu. Sikap ini diperlukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan.<sup>44</sup>

Pada realitanya netralitas Kades sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepentingan individu, hubungan pribadi atau

<sup>42</sup> Satria Ramadhan dan Ida Syafriyani, "Implementasi Kebijakan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep," Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2, no.1, (Februari 2025), 179

<sup>43</sup> Ahmad Aminuddin, Nurma Yuwita, Gatut Setiadi. *Politik Kebangsaan Netralitas dan Rekonsiliasi* (Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Malang, 2020), 23

<sup>44</sup> Ferdiansyah, M. Nasir, Sri Afrianti utami, "Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, kabupaten Kona we Kepulauan," JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi, Vol. 3, Nomor 1, (April 2025), 31

hubungan kekerabatan, kepentingan ekonomi, keterlibatan dalam proses politik, pengawasan yang terbatas, serta pembangunan kesejahteraan desa. Bahkan tekanan eksternal dari partai politik atau calon juga dapat mempengaruhi netralitas Kades, hal tersebut tidak selaras dengan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab pada tingkat desa.<sup>45</sup>

Pengertian netralitas Kepala Desa adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Tidak terlibat dalam arti tidak ikut andil atau berperan sebagai tim sukses calon kandidat selama masa kampanye atau menjadi peserta kampanye, baik dengan menggunakan atribut partai maupun memanfaatkan atau menggunakan fasilitas negara.
- b. Tidak memihak dalam arti tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, serta tidak menyelenggarakan kegiatan yang mencerminkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon selama masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada masyarakat desa. Selain itu, tidak ikut serta dalam penggunaan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatan untuk mendukung kemenangan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

## 5. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, hal ini merupakan perwujudan proses demokrasi untuk memilih pemimpin daerah seperti Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati untuk tingkat Kabupaten dan Walikota untuk tingkat kota. Pelaksanaan pemilu tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dengan berdasarkan langsung,

---

<sup>45</sup> Ramadhan dan Syafriyani, "Implementasi Kebijakan", 180

<sup>46</sup> Fitrotun Nisak, Muhammad Zainal dan Fathul Qorib, "Netralitas Kepala Desa Tanjung Dalam Mengawali Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Politik dan Agama Vol. 4, no. 2, (Desember 2024), 8

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pilkada merupakan perwujudan demokrasi yang dilakukan di daerah. menurut Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Fauzi, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan politik berada ditangan rakyat. Dan dalam demokrasi setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan politik. Dan demokrasi mempunyai prinsip-prinsip dasar, diantaranya:<sup>47</sup>

- a. Kedaulatan rakyat, yang artinya pemerintahan dijalankan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat.
- b. Pemilihan umum yang bebas dan adil, yang artinya setiap warga negara mempunyai hak memilih pemimpin dan wakil mereka dengan melalui pemilu yang bebas, adil dan transparan.
- c. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, artinya setiap warga negara mempunyai hak untuk beropini tanpa rasa khawatir terhadap represi.
- d. Persamaan di hadapan hukum, artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa deskriminasi apapun di mata hukum.
- e. Pemisahan kekuasaan, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa lembaga, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Pilkada secara langsung diharapkan mampu menciptakan pemimpin yang andal dan jujur serta didukung oleh masyarakat. Pilkada secara langsung memiliki beberapa manfaat bagi pertumbuhan dan demokrasi lokal, diantaranya adalah:<sup>48</sup>

- a. Sistem demokrasi langsung melalui Pilkada memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan

---

<sup>47</sup> “Demokrasi Adalah: Pengertian, Sejarah, Ciri-ciri dan Prinsip Dasarnya,” Syahrial Fauzi, Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, diakses pada 11 Maret 2025, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/demokrasi-adalah/>

<sup>48</sup> Parbuntian Sinaga, “Pemilihan kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, no. 1, (Juli 2018), 21-22

- menentukan pemimpin di tingkat daerah. Berbeda dengan sistem demokrasi perwakilan, di mana kewenangan penentuan calon lebih banyak berada di tangan sejumlah kecil anggota DPRD.
- b. Pilkada langsung memberikan peluang bagi preferensi yang lebih kuat terhadap kandidat-kandidat yang bersaing, serta memungkinkan setiap kandidat untuk berkompetisi dalam suasana yang lebih terbuka, berbeda dengan ketertutupan yang sering terjadi dalam sistem demokrasi perwakilan.
  - c. Sistem pilkada langsung memberi ruang bagi warga negara untuk menyalurkan hak politiknya secara lebih bebas dan efektif, tanpa intervensi dari kepentingan elite politik.
  - d. Pelaksanaan pilkada langsung menumbuhkan harapan munculnya pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan legitim. Melalui mekanisme ini, kepala daerah terpilih cenderung lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat daripada pada kepentingan elite DPRD.
  - e. Kepala daerah hasil pilkada memiliki legitimasi politik yang lebih kuat, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan di daerah dan DPRD.

Pemilihan pemimpin melalui Pilkada dapat dilihat dari seseorang yang memiliki kemampuan memimpin dan memiliki kecakapan, yang artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya.<sup>49</sup> Pemimpin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ  
TEMBER**  
mempunyai tujuan berdasarkan visi dari dalam dirinya, kemudian tujuan tersebut diakui dan diikuti oleh orang yang dipimpinnya sehingga sukarela mengikuti pemimpin tersebut. Para pemimpin memiliki ciri-ciri dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>50</sup>


- a. Bersedia mendengar dan mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang.

---

<sup>49</sup> Ayu Widowati Johannes, *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah* (CV. Cendekia Press, 2020), 7,  
<https://books.google.co.id/books?id=WroREAAAQBAJ&lpg=PA81&ots=qnt9lqULyn&dq=buku%20mengenai%20pilkada&lr&hl=id&pg=PP2#v=onepage&q=buku%20mengenai%20pilkada&f=false>

<sup>50</sup> Johannes, *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*, 8-9

- b. Bertindak sebagai pemandu atau pelatih, sebagai lawan dari mereka yang mendikte.
- c. Memberi dorongan untuk kesuksesan kepada bawahan atau partner kerja.
- d. Mengarahkan orang melalui pengembangan dan Pendidikan, baik berdasarkan pengalaman pribadi ataupun dari pengalaman lainnya.
- e. Memberi contoh dan menginspirasi orang lain.
- f. Memotivasi orang lain melalui penguatan dan penghargaan positif.
- g. Melayani orang lain dan mencari solusi terbaik bagi mereka.



Berdasarkan uraian di atas, pemimpin dapat dipahami sebagai individu yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi, mengarahkan, serta mengoordinasikan orang lain guna mencapai tujuan bersama. Kekuasaan seorang pemimpin muncul dari kompetensi atau keahlian yang diakui, sehingga orang lain bersedia mengikuti dan menerima kewenangannya. Dengan demikian, seorang pemimpin memiliki keunggulan tertentu yang memungkinkan dirinya mendorong dan menggerakkan pihak yang dipimpinnya.



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Untuk melakukan pengkajian yang lebih dalam tentang implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kades, peneliti akan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah metode penelitian hukum yang mengintegrasikan aspek empiris (realitas sosial di masyarakat). Pendekatan ini melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dinamis dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam praktik serta dampaknya terhadap kehidupan sosial.<sup>51</sup>

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis karena memungkinkan untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap aspek normatif (hukum yang mengatur) maupun aspek sosial (praktik di masyarakat), karena keduanya berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode hukum empiris, yang dimana penelitian ini dilakukan mengenai

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 250-52

berlakunya penerapan ketetapan hukum normatif secara langsung terhadap setiap situasi hukum tertentu yang muncul dalam masyarakat.

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. dengan alasan lokasi tersebut sudah terdapat atau dilakukan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif, akan tetapi masih terjadi pelanggaran terhadap ketidaknetralan Kepala Desa dalam pilkada 2024.

### C. Subyek Data

Untuk informan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menentukan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Jember
2. Perangkat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
4. Masyarakat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

### D. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini sebagai penelitian hukum empiris yakni menggunakan data primer dan sekunder

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan melalui responden, informan, dan narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari data lapangan, yaitu informasi yang diperoleh dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber.<sup>52</sup> hal ini dilakukan dengan proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sumber data yang dibutuhkan, diantaranya:

- a. Bawaslu Kabupaten Jember
- b. Perangkat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
- d. Masyarakat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai studi dan literatur, termasuk jurnal, buku, website, data hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan fokus kajian

---

<sup>52</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

yang dilakukan.<sup>53</sup> Peneliti juga menggunakan sumber daya sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, website, dan juga data hukum untuk mendapatkan data yang sah, terpercaya dan efisien.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena data menjadi tujuan utama yang ingin diperoleh. Tanpa metode pengumpulan data yang tepat, penelitian tidak akan menghasilkan data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.<sup>54</sup>

Teknik pengumpulan data yang peneliti tentukan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah cara pengumpulan data yang diterapkan ketika peneliti ingin mengeksplorasi isu-isu yang perlu diteliti dan mendalami permasalahan dengan lebih rinci.<sup>55</sup> Jenis

wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak berencana, dengan artian wawancara yang akan dilakukan tidak terikat pada pertanyaan yang tersusun. Peneliti akan mengajukan pertanyaan yang mengandung inti permasalahan yang akan diajukan dan teliti.

Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini akan dilakukan kepada Bawaslu Kabupaten Jember, Perangkat Desa

---

<sup>53</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 91

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 334-137

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137

Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panwascam Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Masyarakat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

## 2. Dokumentasi

Selain melakukan wawancara, hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan adanya dokumentasi. Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data yang memanfaatkan bukti dalam bentuk gambar, tulisan ataupun karya-karya monumental lainnya. Dalam penelitian yang akan dilakukan dokumentasi yang didapat mencakup hasil wawancara, baik dalam bentuk rekaman ataupun foto-foto selama wawancara berlangsung. Oleh karena itu, penelitian ini akan menerapkan Teknik pengumpulan data berupa lampiran dokumentasi.

## F. Analisis Data

Penjelasan mengenai metode analisis kualitatif yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari lapangan, penyatuan dengan data sekunder, dan penyajian hasil secara deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan menerapkan analisis deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan secara induktif, penelitian ini menghasilkan gambaran yang komprehensif serta generalisasi yang dapat digunakan

untuk memahami dan menjelaskan sistem hukum atau fenomena lainnya yang diteliti.

### G. Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk menjamin validitas dan akuntabilitas hasil penelitian agar dapat dipercaya oleh berbagai pihak. Keabsahan data menekankan pada keaslian serta kondisi data yang digunakan. Pengujian dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu metode yang memadukan berbagai teknik dan sumber data sebagai alat banding untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh.<sup>56</sup>

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai triangulasi sumber dan triangulasi teknik:

1. Triangulasi Sumber adalah Teknik uji keabsahan data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian yang akan dilakukan, informasi yang dimaksud adalah Bawaslu Kabupaten Jember, Perangkat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Panwascam Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, Masyarakat Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 241.

2. Triangulasi Teknik merupakan metode uji keabsahan data dengan memverifikasi informasi dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.

Proses dalam teknik triangulasi ini melibatkan tiga langkah. Langkah pertama adalah membandingkan data yang didapat. Langkah kedua adalah mencocokkan pernyataan yang disampaikan seseorang di depan umum dengan pernyataan yang dibuat dalam konteks pribadi. Langkah ketiga adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.<sup>57</sup>

## H. Tahap-tahap penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.<sup>58</sup> Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti:

### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan penelitian dan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap berikutnya, peneliti akan mengumpulkan data di

lokasi yang telah ditentukan melalui wawancara dengan pihak terkait serta pengumpulan dokumen pendukung.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 373

<sup>58</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 195-48

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis dilakukan untuk mencari kebenaran data yang dimana dalam penelitian yang akan dilakukan ini mencari tau apakah implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa sudah berjalan dengan baik atau tidak.

### 4. Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini adalah proses penyusunan laporan hasil penelitian. Laporan tersebut harus mencakup secara rinci hasil penelitian yang disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti akan membagi laporan menjadi lima bab untuk memudahkan pemahaman pembaca. Yaitu:

- 1) Bab I: Pendahuluan
- 2) Bab II: Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori
- 3) Bab III: Metode Penelitian
- 4) Bab IV: Penyajian Data
- 5) Bab V: Penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Bawaslu Kabupaten Jember**

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, menerima aduan dan juga menangani kasus pelanggaran dalam pemilu. Bawaslu sendiri terdiri dari Bawaslu pusat (RI), Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten. Untuk Bawaslu Kabupaten Jember beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 54, Kampung Tengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam jajarannya, bawaslu Kabupaten Jember mempunyai 5 komisioner/pimpinan, untuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan terdapat 3 pimpinan, dan untuk pengawas kelurahan atau pengawas desa (PKD) dan panwaslu LN hanya terdapat 1 orang pengawas di setiap desanya. Dalam melakukan pengawasan pemilu, bawaslu melakukan upaya preventif dan represif agar pemilu berjalan dengan baik dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan komposisi jumlah anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terdapat sebanyak 5 anggota, yakni:

- a. Ketua Bawaslu
- b. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat
- c. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- d. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
- e. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

Untuk memastikan fungsi bawaslu berjalan dengan efektif dan efisien, anggota Bawaslu Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab di bidang tertentu seperti divisi-divisi yang tertera diatas, berikut struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Jember:

- a. Komisioner Bawaslu Kabupaten Jember diantaranya:
  - 1) Ketua Bawaslu Kabupaten Jember yakni Sanda Aditya Pradana
  - 2) Anggota Bidang Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi (SDMO) dan Diklat yakni Yoyok Adi Pranata
  - 3) Anggota Bidang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yakni Ummul Mu Minat
  - 4) Anggota Bidang Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Humas yakni Wiwin Riza Kurnia
  - 5) Anggota Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin yakni Devi Aulia Rahim
- b. Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Jember diantaranya:
  - 1) Koordinator Sekretariat yakni Aris Hadi Saputra
  - 2) Bendahara yakni Pranomo Hadi

- c. Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Jember diantaranya:
- 1) Staf Pelaksana Keuangan yakni Riqza Anggre MB, Fatimatuz Zahroh, dan Heni Agustin.
  - 2) Staf Pelaksana SDMO dan Diklat yakni M. Syakhur Rodi dan M. Feri Hidayat
  - 3) Staf Pelaksana Hukum dan Penyelesaian Sengketa yakni Gesang Suryan Daru dan Asrotul Hikmah
  - 4) Staf Pelaksana Pencegahan Parmas dan Humas yakni M. Syaiful Rahman, M. Lutfi Habibi dan Muhammad
  - 5) Staf Pelaksana Penanganan Pelanggaran dan Datin yakni Febry Addian M. dan Oktavian Rendy Pratama

- d. Staf Pendukung Bawaslu Kabupaten Jember diantaranya:

- 1) Mashudi
- 2) Sandi Yuli Setiawan
- 3) Abdur Rois

Dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu menjelaskan tugas Bawaslu Kabupaten sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini

- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Jember secara aktif sudah mendorong masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui program-programnya sesuai dengan peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) dan juga mengimbau atau melakukan upaya preventif mengenai netralitas kepada ASN, TNI, POLRI dan juga Kepala Desa.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Jember juga berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif dengan badan Adhoc, memanfaatkan teknologi informasi, serta penguatan jaringan pengawasan partisipatif melalui kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga lain sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada di tingkat lokal.

## 2. Profil Desa Jubung

Desa Jubung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. secara geografis Desa Jubung berada di sebelah barat Kota Jember dengan luas 374,13 Ha yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan, sehingga mempunyai karakteristik wilayah semi-urban. Wilayah desa ini mencakup pemukiman padat serta lahan pertanian, dengan sektor pertanian dan perdagangan sebagai potensi ekonomi utamanya.

Berdasarkan data administrasi, Desa Jubung terdiri dari tiga dusun yakni Dusun Darungan, Dusun Jubung Lor, dan Dusun Krajan. Desa Jubung memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.171 jiwa dengan 1.889 kepala keluarga, yang mencerminkan kebergaman latar belakang sosial, Pendidikan, dan ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini juga sangat dinamis, dengan tingkat partisipasi publik yang cukup tinggi dalam kegiatan kemasyarakatan maupun politik lokal.

Struktur pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepada Desa (PilKades) yang dilaksanakan secara berkala. Kades dibantu oleh perangkat desa dan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik warga. Berikut Struktur pemerintahan Desa Jubung:

- a. Kepala Desa: Bhisma Perdana S.H., M.H
- b. Sekretaris Desa: Abd Rohim
  - 1) Kaur Keuangan: Moch. Edi Suprayitno
  - 2) Kaur Perencanaan: Arief Suhamarto
  - 3) Kaur Tata Usaha / Umum: Moh. Zaefur Rahman
- c. Seksi pemerintahan: Ahmad Zaenury Fatah
- d. Seksi pelayanan: Mulyono
- e. Seksi kesejahteraan: Imam Anshori
- f. Staf: Violita Ratna, Imroatus Sholehah, Mufid
- g. Kepala Dusun:
  - 1) Dusun Darungan: Wahyudi
  - 2) Dusun Jubung Lor: PLT Mufid
  - 3) Dusun Krajan: PLT Arief Suhamarto

Berdasarkan observasi awal dan data dari Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Desa Jubung termasuk dalam

wilayah yang mendapat perhatian dalam program pengawasan

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**  
partisipatif. Hal ini didorong oleh pentingnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, guna memastikan netralitas perangkat desa dan menjamin integritas pemilu yang demokratis. Beberapa kegiatan seperti sosialisasi pengawasan partisipatif, keterlibatan tokoh masyarakat, serta penyebaran informasi regulasi netralitas Kepala Desa telah dilakukan oleh pengawas pemilu tingkat kecamatan maupun desa.

Dengan karakter masyarakat yang cukup terbuka dan aktif secara sosial-politik, Desa Jubung menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. Kajian ini penting untuk melihat sejauh mana peran masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi kekuasaan desa.

## B. Penyajian Data

### 1. Implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Jember, Panwascam Sukorambi, perangkat Desa Jubung, BPD, dan masyarakat, Implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas kepala desa pada Pilkada 2024 merupakan bagian dari pelaksanaan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Regulasi ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu sebagai bentuk partisipasi publik dan kontribusi dalam menjaga integritas pemilu. Data hasil penelitian di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan partisipatif telah berjalan, meskipun menghadapi sejumlah tantangan.

Ibu wiwin Riza Kurnia selaku kepala divisi (Kadiv) Parmas dan Humas Bawaslu Jember mengatakan:

“Kami selaku badan pengawas pemilu sudah melaksanakan pengawasan secara berkala, konsisten dan serentak yang dilakukan juga oleh pengawas Kecamatan. Selain itu terdapat aduan atau laporan dalam alat kerja pengawasan yang sudah disediakan, banyaknya info dari berbagai pihak mengenai isu-isu seputar pelanggaran Pilkada khususnya Netralitas Kepala Desa dan berbagai pihak yang menyadari untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan regulasi, konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran pada Pilkada.”<sup>59</sup>

Senada dengan pendapat Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, mengatakan:

“Pelaksanaan pengawasan partisipatif dapat dilihat dari adanya koordinasi dan sinergi yang dijalin oleh Desa dan juga Bawaslu serta Panwascam, terdapat komunikasi yang rutin dengan masyarakat dan masyarakat ikut memberi informasi dan juga laporan terkait dugaan pelanggaran, maka pengawasan partisipatif dianggap berjalan dengan baik.”<sup>60</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Devi Nur Indahsari selaku anggota BPD Desa Jubung, menjelaskan bahwa:

“Bisa dilihat dari terjadinya suasana politik yang kondusif di masyarakat. BPD menilai bahwa meskipun tidak ada koordinasi politik secara khusus, keterlibatan warga dalam menjaga jalannya Pilkada dengan berdiskusi di forum pengajian maupun pertemuan warga merupakan bukti adanya kesadaran kolektif.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

<sup>60</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>61</sup> Devi Nur Indahsari, diwawancara i oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

Sama seperti beberapa pendapat mengenai indikator keberhasilan dalam pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. Ibu Elok Wahyuni, selaku masyarakat Desa Jubung menjelaskan:

“Ya bisa ditandai dengan warga yang berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan. Selain itu, keberhasilan bisa dirasakan ketika ada himbauan yang jelas dari Bawaslu melalui sosialisasi maupun media sosial, sehingga warga merasa percaya diri untuk ikut mengawasi Pemilu.”<sup>62</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan diatas, implementasi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024 tetah berjalan melalui sosialisasi, kerja sama lintas elemen masyarakat dan kolaborasi struktur pengawas pemilu. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan teknis di tingkat lokal.

## **2. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bawaslu Kabupaten Jember, perangkat Desa Jubung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jubung, serta masyarakat, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa pada Pilkada 2024. Diantaranya, sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

---

<sup>62</sup> Elok Wahyuni, diwawancara oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa keterlibatan Kepala Desa dalam mendukung calon tertentu merupakan hal yang wajar. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum terkait netralitas Kepala Desa menyebabkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran masih rendah dan terdapat beberapa masyarakat yang melapor tidak mampu memenuhi syarat formal ataupun materiil. Ada juga masyarakat yang memviralkan di media sosial, namun tidak mau melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.”<sup>63</sup>

Sejalan dengan Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember juga menjelaskan bahwa:

“Hambatannya di masyarakat itu sendiri. Karena lain kepala lain pikiran, bisa dibilang kurangnya kesadaran masyarakat buat berpartisipasi mengawasi Pemilu. Tidak dapat merasionalkan pikiran masyarakat, terutama pada momen politik.”<sup>64</sup>

#### b. Budaya Politik Patronase dan Kekerabatan

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas

Bawaslu Kabupaten Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat sering kali tidak mau repot dan juga ragu untuk melaporkan dugaan pelanggaran, khususnya netralitas. Karena merasa sungkan, tertekan secara sosial atau tergantung pada Kepala Desa.”<sup>65</sup>

Sependapat dengan Ibu Wiwin, Ibu Devi Nur Indahsari selaku anggota BPD desa Jubung menjelaskan:

---

<sup>63</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 20 Mei 2025

<sup>64</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>65</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 20 Juni 2025

“Masih banyak warga yang milih diam kalau tau ada dugaan pelanggaran. Tapi biasanya takut yang mau lapor, apa lagi kalau menyangkut Kades atau perangkat desa, takut karna masih ada ikatan saudara dan takut kedepannya dipersulit kalau ngurus sesuatu di kantor desa. Kadang warga juga ngira itu bukan tanggung jawab mereka, tapi tugas pengawas Pemilu.”<sup>66</sup>

#### c. Tekanan Politik dan Intervensi dari Pihak Tertentu

Ibu Wiwin Riza Kurnia Kadiv Parmas dan Humas Bawaslu

Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Tekanan ini dapat berupa pengaruh politik lokal yang berusaha mengurangi dan juga melemahkan independensi pengawas maupun masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran.”<sup>67</sup>

Sama seperti Ibu Wiwin, Ibu Elok Wahyuni, selaku

masyarakat Desa Jubung menjelaskan:

“Kalau dilapangan kadang ada tekanan dari orang-orang yang punya pengaruh, misalnya dari tokoh yang dekat sama salah satu calon. Mereka ngasih isyarat halus supaya warga mendukung calon yang sama, meskipun nyuruhnya tidak langsung, tapi masyarakat sudah paham maksudnya.”<sup>68</sup>

#### d. Keterbatasan Sumber Daya Pengawas

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas

Bawaslu Kabupaten Jember menjelaskan:

“Jumlah pengawas di tingkat desa (Pengawas Kelurahan/Desa – PKD) yang hanya satu orang di setiap desa mengakibatkan keterbatasan pengawasan dalam menjangkau seluruh wilayah dan aktivitas masyarakat atau pihak-pihak terkait. Membuat pengawasan tidak selalu optimal, terutama jika kegiatan politik dilakukan secara tertutup dan waktunya bersamaan.”<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Devi Nur Indahsari, diwawancara oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

<sup>67</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Juni 2025

<sup>68</sup> Elok Wahyuni, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juni 2025

<sup>69</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Juni 2025

Senada dengan pendapat Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Selain kurangnya sumber daya pengawas di desa, kadang kendalanya juga ada di alat pendukungnya. Misalnya pengawas mau memantau kegiatan di dusun lain tapi gak ada kendaraan.”<sup>70</sup>

#### e. Kurangnya Dukungan Sarana Teknologi di Tingkat Desa

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas

Bawaslu Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Walaupun Bawaslu telah menyediakan saluran digital untuk laporan pengawasan, Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan teknologi tersebut akibat keterbatasan literasi digital dan infrastruktur jaringan internet.”<sup>71</sup>

Sejalan dengan pendapat Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menjelaskan sebagai berikut:

“Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran dan juga teknologi juga mempengaruhi pelaksanaan pengawasan partisipatif, karena hal tersebut saling nyambung.”<sup>72</sup>  
 Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Elok Wahyuni, selaku masyarakat Desa jubung beliau menjelaskan sebagai berikut:

“kalau soal teknologi, di desa masih termasuk terbatas. Gak semua warga punya HP yang bisa akses internet, kalau ada ya gak semua orang ngerti ngisi laporan online.”<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>71</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

<sup>72</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>73</sup> Elok Wahyuni, diwawancara i oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

Dari beberapa pendapat di atas mengenai hambatan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024, terdapat upaya dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Seperti yang disampaikan Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Jember:

“Upaya yang dilakukan Bawaslu adalah dengan menjadikan masyarakat, ASN, TNI, POLRI, dan juga Kades dalam satu forum sosialisasi pengawasan partisipatif. Sehingga semua pihak yang terkait lebih sadar dan siap terhadap pengawasan di setiap tahapan.”<sup>74</sup>

Senada dengan pendapat Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, menjelaskan sebagai berikut:

“Upayanya dengan *mapping* di daerah rawan agar tidak terjadi *money politic*. Lebih sering melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu, Panwascam, RT/RW dan juga terutamanya masyarakat, agar dapat ikut berpartisipasi.”<sup>75</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Devi Nur Indahsari

selaku anggota BPD Desa Jubung, beliau menyampaikan:

“Salah satu cara mengatasi hambatan yaa dengan terus memberi pemahaman dan arahan untuk ikut berpartisipasi mengawasi jalannya Pilkada kepada masyarakat melalui kegiatan sehari-hari, misalnya saat pengajian atau pertemuan warga.”<sup>76</sup>

Sama seperti beberapa pendapat yang sudah disampaikan mengenai upaya mengatasi hambatan pengawasan partisipatif terhadap

<sup>74</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

<sup>75</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>76</sup> Devi Nur Indahsari, diwawancara i oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. Ibu Elok Wahyuni, selaku masyarakat Desa Jubung selaku guru menyampaikan:

“sebagai masyarakat, upaya yang dapat dilakukan adalah saling mengingatkan antar warga. Memberanikan diri untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebar informasi kalau ada dugaan pelanggaran, dengan berharap jaminan keamanan kepada Bawaslu agar lebih tenang saat melapor. Sehingga masyarakat akan lebih bersemangat tanpa khawatir untuk berpartisipasi dalam pengawasan.”<sup>77</sup>

Dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan pengawasan partisipatif adalah dengan mengadakan forum untuk meningkatkan komunikasi antar pihak terkait, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial dengan baik dan tepat untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam pengawasan tahapan berlangsungnya Pemilu.

### **3. Strategi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024 yaitu:

- a. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku kepala divisi (Kadiv) Parmas dan Humas Bawaslu Jember mengatakan:

---

<sup>77</sup> Elok Wahyuni, diwawancara oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

“Bawaslu Kabupaten Jember meningkatkan literasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan sampai jajaran di tingkat Kelurahan dan Desa terkait dengan netralitas ASN, TNI, POLRI dan Kepala Desa dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang dicatat dan didata oleh Panwascam di wilayah masing-masing. Selain itu kami juga mencari kader melalui Pendidikan politik.”<sup>78</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, menyampaikan sebagai berikut:

“Pihak Desa bersinergi dengan Bawaslu, Panwascam, PKD dan juga pihak Ad Hoc Pilkada. Kami juga datang sebagai perwakilan dari desa selaku tamu undangan dari Bawaslu dan Panwascam saat mengadakan acara sosialisasi.”<sup>79</sup>

Sosialisasi yang dimaksud dari dua pendapat di atas dilakukan kepada pihak terkait untuk mengetahui bagaimana caranya mengenali macam-macam pelanggaran. Seperti contoh sosialisasi yang diadakan melalui forum resmi, seperti acara Deklarasi Netralitas Kepala Desa yang berlangsung pada 26 September 2024 di Hotel Fortunagrande, serta kegiatan berbasis masyarakat seperti senam cegah awas tindak yang diadakan pada 20 Oktober 2024 di Kecamatan Sukorambi. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan politik dikalangan masyarakat serta perangkat desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.

<sup>78</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Mei 2025

<sup>79</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

Sedangkan Pendidikan Politik dilakukan untuk memperoleh kader pengawas partisipatif yang di latih agar semakin mengedukasi masyarakat, dengan harapan kader tersebut dapat menjadi mitra dalam melakukan pengawasan selama tahapan Pemilu.

b. Strategi Kolaborasi Dengan Masyarakat dan Lembaga Lokal

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Kadiv Parmas dan Humas

Bawaslu Kabupaten Jember mengatakan:

“Bawaslu melakukan kerja sama dengan tokoh masyarakat, kelompok media, kelompok pemuda dan akademisi setempat. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan *MOU* dan *MOA* dengan mengundang organisasi masyarakat dan tokoh kepemudaan.”<sup>80</sup>

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwin, Bapak A. Zaenuri Fattah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, menyampaikan sebagai berikut:

“Kami berkoordinasi secara langsung maupun tidak langsung melalui WhatsApp Group (WAG) dengan RT/RW, kelompok pengajian masyarakat dan juga warga desa Jubung untuk mengajak masyarakat agar ikut mengawasi dalam proses Pilkada 2024.”<sup>81</sup>

Sependapat dengan Bapak Zaenuri, Ibu Devi Nur Indahsari

selaku anggota BPD Desa Jubung, memaparkan bahwa:

“BPD sendiri tidak ada koordinasi khusus mengenai politik, tapi kami komunikasi aja sama masyarakat buat menjaga dan ikut mengawasi pemilihan Bupati”<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 20 Mei 2025

<sup>81</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

<sup>82</sup> Devi Nur Indahsari, diwawancara i oleh penulis, Jember, 11 Juni 2025

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan dan memastikan bahwa masyarakat dapat berperan secara langsung dalam mencegah pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu.

c. Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Ibu Wiwin Riza Kurnia mengatakan:

“Kami memanfaatkan komunitas digital dalam pengawasan partisipatif untuk menyediakan saluran laporan masyarakat dengan cepat melalui media sosial dan platform *online*, Selain itu Bawaslu juga melakukan optimalisasi media sosial terkait kepemiluan, serta melakukan patrol pengawasan digital dan patrol pengawasan *cyber* dengan mendata akun media sosial mulai dari partai politik, ASN, TNI, POLRI dan juga Kepala Desa sekabupaten Jember.”<sup>83</sup>

Sama seperti pendapat dari Ibu Wiwin, Ibu Elok Wahyuni yakni masyarakat Desa Jubung yang beralamat di Dusun Jubung Lor, beliau mengatakan:

“Selama yang saya tau, Bawaslu sudah ngajak masyarakat buat ikut mengawasi Pemilu. Gak Cuma lewat sosialisasi, tapi juga ada himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk menjaga jalannya Pemilu yang disebar melalui media sosial seperti *Instagram*. ”<sup>84</sup>

d. Strategi Penguatan Jaringan Pengawasan

Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku kepala divisi (Kadiv) Parmas dan Humas Bawaslu Jember mengatakan:

“Untuk menjaga konsistensi, Bawaslu Kabupaten Jember mempunyai program kampung anti politik uang (Kampung APU) dan forum warga pengawasan Partisipatif yang

---

<sup>83</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara oleh penulis, Jember, 20 Mei 2025

<sup>84</sup> Elok Wahyuni, diwawancara oleh penulis, Jember 11 Juni 2025

didata dari pemetaan kerawanan pada beberapa Kecamatan yang berpotensi atau terindikasi pelanggaran dari kasus Pemilu atau Pilkada sebelumnya, dan forum pengawasan partisipatif tersebut digaungkan pada daerah-daerah tersebut agar tidak terjadi pelanggaran lagi. Jaringan pengawas partisipatif tersebut berperan sebagai perwakilan Bawaslu yang bertugas melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi, dengan cepat dan tepat.”<sup>85</sup>

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwin,

Bapak A. Zaenuri Fattah Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember mengatakan:

“Kita manfaatkan momen kumpul warga buat ngobrol santai soal Pemilu, jadi ga harus lewat rapat resmi. Warga juga lebih mudah paham kalau disampaikan dengan cara seperti itu.”<sup>86</sup>

Penguatan sistem pengawasan ini dimaksudkan agar seluruh warga merasa turut bertanggung jawab dalam menjaga proses Pilkada agar berlangsung secara jujur dan adil. Melalui komunikasi yang efektif antara aparatur desa dan masyarakat, berbagai pelanggaran dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.

Secara keseluruhan, strategi pengawasan partisipatif di Desa Jubung berjalan melalui sosialisasi, kerja sama dengan masyarakat dan lembaga lokal, pemanfaatan media sosial, serta penguatan jaringan pengawasan. Upaya ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga netralitas Kepala Desa, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada partisipasi public dan konsistensi pengawas.

---

<sup>85</sup> Wiwin Riza Kurnia, diwawancara i oleh penulis, Jember, 24 Mei 2025

<sup>86</sup> A. Zaenuri Fattah, diwawancara i oleh penulis, Jember, 5 Juni 2025

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti analisis pada penyajian data, implementasi pengawasan partisipatif di Desa Jubung menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip-prinsip pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat diberikan hak dan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pengawasan pemilu sebagai bentuk upaya menjaga integritas pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk kontrol sosial yang dapat menekan potensi pelanggaran, sebagaimana dijelaskan dalam teori partisipasi publik. Prinsip ini menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, baik secara formal maupun informal, akan meningkatkan kualitas pengawasan. Pelibatan masyarakat berjalan efektif dan sesuai dengan teori yang menekankan bahwa pengawasan partisipatif dapat mencegah atau mengurangi tindak pelanggaran dalam proses pemilu. Bentuk pelibatan masyarakat Desa Jubung dalam berpartisipasi mengenai pengawasan melalui:

- a. Penyampaian informasi mengenai potensi pelanggaran,
- b. Pelaporan informal kepada Bawaslu,
- c. Diskusi masyarakat di forum warga,

d. Pemanfaatan media sosial untuk memperkuat pengawasan.

Kehadiran masyarakat sebagai aktor pengawasan turut menciptakan budaya politik yang lebih transparan dan mendorong Kepala Desa tetap menjaga netralitas selama proses Pilkada. upaya Bawaslu Kabupaten Jember dalam mendorong kepala desa bersikap netral dilakukan melalui program edukasi dan sosialisasi mengenai larangan keterlibatan politik praktis. Kegiatan seperti deklarasi netralitas, dialog publik, dan penyampaian materi edukatif menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman perangkat desa tentang batasan hukum yang harus dijaga dalam proses Pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa pejabat publik harus bebas dari konflik kepentingan dan menjaga integritas jabatan. Dengan demikian, praktik pengawasan yang berlangsung di Desa Jubung telah mendukung teori netralitas yang menekankan pentingnya sikap profesional dan tidak memihak bagi kepala desa.

Adapun yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember dalam pengawasan partisipatif melalui beberapa bentuk, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Jember melakukan upaya sosialisasi netralitas Kepala Desa melalui kegiatan deklarasi netralitas, edukasi publik dan pertemuan masyarakat. Upaya ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Pendidikan pengawasan sebagai sarana peningkatan literasi pemilu pada masyarakat.

Upaya yang kedua yaitu Bawaslu membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, BPD, dan perangkat desa. Pelibatan ini merupakan implementasi forum warga sebagaimana diatur dalam Perbawaslu. Kolaborasi ini memperkuat kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku kepala desa dalam Pilkada. Upaya yang ketiga Bawaslu melakukan pengawasan digital dilakukan melalui patroli media sosial dan pelaporan masyarakat secara daring. Hal ini relevan dengan ketentuan Perbawaslu mengenai komunitas digital sebagai wadah partisipasi publik dalam pemantauan pemilu. Dan yang keempat, Bawaslu Kabupaten Jember juga melakukan penguatan jaringan pengawasan berbasis komunitas, seperti relawan tingkat desa, forum pemuda, dan kelompok masyarakat. Program ini selaras dengan ketentuan mengenai kampung pengawasan, yang bertujuan membangun ekosistem pengawasan berbasis masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Jember menitik beratkan pada upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024. Sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Jember bertugas melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan perselisihan terkait proses pemilu, hal ini dilakukan dengan menelaah kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu. Cara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jember dalam

melakukan upaya pencegahan adalah dengan mengadakan sosialisasi, memberi himbauan, koordinasi dengan pihak terkait dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, hal tersebut sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bawaslu kabupaten Jember, maka pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024 yang Bawaslu lakukan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi peneliti beranggapan pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024 masih kurang optimal atau kurang efektif.

## **2. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jubung, hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala

Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari sisi masyarakat, perangkat desa, maupun dari Bawaslu sendiri. Diantaranya sebagai berikut:

### a. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Sebagian masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rasa sungkan, adanya ikatan kekerabatan dengan Kepala Desa atau kandidat tertentu, serta kekhawatiran akan tekanan

politik. Kondisi ini sesuai dengan teori partisipasi masyarakat Arnstein (1969) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya berada pada level rendah di tingkat *manipulation* yang mana keterlibatan warga lebih bersifat formalitas dan belum sampai pada level *citizen control* yang ideal.<sup>87</sup>

b. Kurangnya Pemahaman erhadap Aturan Netralitas Kepala Desa

Pada umumnya masyarakat masih minim pengetahuan mengenai aturan hukum yang melarang Kepala Desa untuk terlibat dalam politik praktis. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyatakan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik atau ikut serta dalam kampanye. Minimnya pemahaman hukum ini membuat masyarakat tidak peka ketika terjadi pelanggaran.

c. Faktor Sosial dan Budaya Politik Lokal

Kuatnya hubungan sosial-kekerabatan juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Banyak warga merasa enggan melaporkan pelanggaran karena takut merusak hubungan sosial di lingkungannya. Selain itu, budaya politik lokal yang menoleransi terhadap keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis menyebabkan pelanggaran sering dianggap hal yang wajar. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Subianto,

---

<sup>87</sup> Chusna, "Evaluasi Partisipasi" 72

bahwa faktor lingkungan sosial, politik, dan budaya dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.<sup>88</sup>

#### d. Keterbatasan Sumber Daya Pengawas

Keterbatasan jumlah pengawas di tingkat desa dan kecamatan juga menjadi kendala. Bawaslu Kabupaten Jember hanya memiliki struktur terbatas di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa (melalui PKD), sehingga pengawasan tidak dapat menjangkau semua titik rawan secara maksimal. Teori implementasi kebijakan Jones menjelaskan bahwa instansi pelaksana memerlukan dukungan sumber daya memadai agar kebijakan dapat berjalan efektif; dalam konteks ini, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor yang mengurangi efektivitas pengawasan.<sup>89</sup>

Hambatan-hambatan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) yang mengharuskan Kepala Desa menjaga netralitas dengan kondisi aktual (*das sein*) di tingkat lapangan. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, pengaruh faktor sosial-budaya, serta minimnya sumber daya pengawas menunjukkan bahwa penerapan pengawasan partisipatif belum mencapai efektivitas penuh. Oleh sebab itu, terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan pengawasan partisipatif seperti

---

<sup>88</sup> Dewi, Buku Bahan Ajar, 122-123

<sup>89</sup> Dewi, Buku Bahan Ajar, 121-122

mengadakan forum untuk meningkatkan komunikasi antar pihak terkait, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial untuk mengajak masyarakat ikut dalam pengawasan tahapan berlangsungnya Pemilu.

### **3. Strategi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam pilkada 2024.**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Jubung, strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember bersama Panwaslu Kecamatan Sukorambi mencakup beberapa strategi, diantaranya:

#### a. Strategi Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Strategi ini dilakukan kepada pihak terkait, baik antar lembaga dan juga masyarakat untuk mengetahui dan juga mengenali macam-macam pelanggaran pada tahapan-tahapan pemilu, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan politik dikalangan masyarakat serta perangkat desa agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Seperti contoh sosialisasi yang diadakan melalui forum resmi, seperti acara Deklarasi Netralitas Kepala Desa yang berlangsung pada 26 September 2024 di Hotel Fortunagrande, serta kegiatan berbasis masyarakat seperti senam cegah awas tindak yang diadakan pada 20 Oktober 2024 di Kecamatan Sukorambi.

#### b. Strategi Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Lokal

Strategi ini merupakan suatu bentuk Kerjasama antar lembaga dan juga masyarakat untuk menjaga stabilitas pemilu yang bertujuan untuk memperluas cakupan pengawasan dan memastikan masyarakat dapat berperan secara langsung dalam mencegah pelanggaran pada tahapan Pemilu. Seperti contoh Bawaslu Kabupaten Jember melakukan *MOU* dan *MOA* bersama organisasi masyarakat dan tokoh kepemudaan

c. Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Sosial

Strategi ini merupakan bagian penting untuk menjangkau partisipasi masyarakat yang luas, terutama pada generasi muda. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, maka masyarakat dapat lebih cepat melaporkan dugaan pelanggaran melalui *platform online* yang disediakan oleh Bawaslu. Contoh dari strategi ini adalah Bawaslu Kabupaten Jember melakukan optimalisasi media sosial, melakukan patrol pengawasan digital dan patroli pengawasan *cyber*.

d. Strategi Penguatan Jaringan Pengawasan.

Strategi penguatan jaringan pengawasan ini berperan sebagai perwakilan bawaslu yang bertugas untuk melaporkan indikasi pelanggaran dengan cepat dan tepat. Sebagai bentuk menjaga konsistensi, Bawaslu Kabupaten Jember mempunyai program kampung anti politik uang (Kampung APU) dan forum warga pengawasan partisipatif yang digaungkan pada daerah-

daerah yang berpotensi atau terindikasi pelanggaran pada Pemilu sebelumnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat formal melalui instrumen hukum, tetapi juga bersifat kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat, forum warga, dan komunitas lokal.

Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Jones, yang menekankan tiga aspek utama yaitu interpretasi, instansi, dan aplikasi.<sup>90</sup> Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dapat dipahami sebagai bentuk interpretasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kerja sama dengan lembaga lokal menjadi bagian dari aspek instansi, yaitu penyediaan wadah pelaksanaan kebijakan. Sementara pemanfaatan teknologi informasi, kampung pengawasan, dan forum warga merupakan aplikasi nyata strategi kebijakan di tingkat masyarakat.

Dari perspektif teori pengawasan partisipatif sebagaimana dijelaskan dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, strategi ini sesuai dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.<sup>91</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Travish Hirschi dalam teori kontrol sosial, *involvement* atau keterlibatan akan menjadikan seseorang untuk ikut terlibat dan juga ikut berpartisipasi dalam

---

<sup>90</sup> Dewi, Buku Bahan Ajar, 121-122

<sup>91</sup> Perbawaslu RI, Nomor 2 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (8)

ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang dalam melakukan aktivitas-aktivitas dengan aturan umum (norma), secara otomatis akan mengurangi kemungkinan individu tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>92</sup> Bentuk sosialisasi, forum warga, dan pojok pengawasan merupakan contoh dari pengawasan kolaboratif, yaitu pengawasan yang dilakukan bersama antara Bawaslu dan masyarakat. Sedangkan keterlibatan langsung warga dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran termasuk dalam pengawasan informal yang bersifat sukarela. Maka, strategi yang diterapkan oleh Bawaslu di Desa Jubung telah mengakomodasi tiga model pengawasan partisipatif yang dikemukakan dalam kajian teori: formal, informal, dan kolaboratif.

Dari beberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu, terdapat beberapa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pilkada 2024,

diantaranya:

- a. Adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran tanpa merasa takut dan tertekan, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.
- b. Sinergi yang baik antara Bawaslu, perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat yang diwujudkan melalui koordinasi langsung maupun *WhatsApp Group*.

---

<sup>92</sup> Adri Apriansyah, “Partisipasi Masyarakat”, 104

- c. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial yang membuat proses pelaporan lebih cepat dan mudah diakses, terutama oleh generasi muda.
- d. Adanya kegiatan sosial, deklarasi netralitas, hingga program seperti kampung pengawasan dan komunitas digital, yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, pengawasan partisipatif di Desa Jubung sudah berjalan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, keberanian masyarakat melapor, serta intensitas sosialisasi yang dilakukan Bawaslu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa di Desa Jubung sudah berjalan dengan baik sesuai Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023, pelaksanaan pengawasan partisipatif tersebut berjalan melalui sosialisasi, kerja sama lintas elemen masyarakat dan kolaborasi struktur pengawas pemilu. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan teknis di tingkat lokal..
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa di Desa Jubung meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, adanya rasa sungkan atau ikatan kekerabatan, kurangnya pemahaman mengenai aturan netralitas Kepala Desa, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Selain itu, budaya politik lokal turut memperlemah efektivitas pengawasan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*). Dengan begitu, terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pengawasan partisipatif, seperti upaya mengadakan forum untuk meningkatkan komunikasi antar pihak terkait, meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat, serta memanfaatkan media sosial untuk

mengajak masyarakat ikut dalam pengawasan tahapan berlangsungnya Pemilu.

3. Terdapat empat strategi implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa di Desa Jubung. Yakni strategi yang *pertama* adalah sosialisasi dan Pendidikan politik, strategi *kedua* kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga lokal, strategi *ketiga* pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, strategi *keempat* penguatan jaringan pengawasan. Keberhasilan strategi tersebut dilihat dari adanya peningkatan pengawasan masyarakat atau pengawasan partisipatif, sinergi yang baik antar lembaga, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan banyaknya program sosialisasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian tersebut, dapat dirumuskan beberapa saran sehingga setiap permasalahan yang berhubungan dengan implementasi pengawasan partisipatif terhadap netralitas Kepala Desa dalam Pemilu dapat terselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Sebagai penutup penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Bawaslu Kabupaten Jember perlu meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai aturan netralitas Kepala Desa dengan metode yang lebih kreatif dan mudah dipahami masyarakat, baik melalui media sosial, kegiatan sosial, maupun forum desa. Dan juga

memperkuat sistem perlindungan bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran agar warga lebih berani dan percaya diri dalam melakukan pengawasan.

2. Untuk Pemerintah Desa dan BPD diharapkan lebih aktif bekerja sama dengan Bawaslu dalam menjaga netralitas Kepala Desa dan perangkat Desa, serta memberi contoh kepada masyarakat agar terlibat dalam pengawasan atau politik praktis, selain itu juga memanfaatkan forum rutin desa seperti musyawarah, pengajian maupun kegiatan sosial sebagai sarana edukasi politik kepada warga mengenai pentingnya netralitas.
3. Untuk Masyarakat Desa Jubung diharapkan meningkatkan kesadaran politik dan keberanian dalam melaporkan apabila terjadi dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilu, juga perlu memahami bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya kewajiban Bawaslu, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya diharapkan penelitian agar penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian ke beberapa desa lain agar menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif, karena penelitian ini masih terbatas pada satu desa. Serta perlu kajian lebih mendalam terkait efektivitas media digital dan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan partisipatif pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminuddin, Ahmad., Nurma Yuwita, Gatut Setiadi. *Politik Kebangsaan Netralitas dan Rekonsiliasi*, Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Malang, 2020, 23
- Aulia R., Devi dan Febry Addian M., *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*, Jember: Bawaslu Kabupaten Jember, 2024
- Bihamding, Hariawan., *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, 7,  
<https://books.google.co.id/books?id=9h9YEQAAQBAJ&lpg=PR5&ots=SH-0BFcUy&dq=buku%20mengenai%20konsep%20pengawasan%20partisipatif&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q&f=false>
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma, *Buku Bahan Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi, dan Evaluasi*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.
- I., Jarot Digdo, Apriyanto, Titik Haryanti, Loso J., *Teori Negara Hukum Modern*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.  
<https://books.google.co.id/books?id=Lj5HEQAAQBAJ&lpg=PP3&ots=FWyb5V0Vkd&dq=buku%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false>
- Johannes, Ayu Widowati, *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah* (CV. Cendekia Press, 2020), 7,  
<https://books.google.co.id/books?id=WroREAAAQBAJ&lpg=PA81&ots=qnt9lqULyn&dq=buku%20mengenai%20pilkada&lr&hl=id&pg=PP2#v=onepage&q=buku%20mengenai%20pilkada&f=false>
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi, *Teori-Teori Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2024,  
<https://books.google.co.id/books?id=d3kCEQAAQBAJ&lpg=PP1&dq=bu%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=buku%20teori%20negara%20hukum&f=false>
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qamar, Nurul., Salle, Amiruddin, Khairuddin Syah, Rusli Dg.Palabbi, Andi S., Farah Syah R., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, Makassar: CV. SIGN, 2018,

<https://books.google.co.id/books?id=3DWdDwAAQBAJ&lpg=PA1&dq=buku%20teori%20negara%20hukum%20&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q&f=false>

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

### Jurnal

Avivah, Hananda dan Amelia Haryanti, “Peran Masyarakat Dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024”, jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa Vol. 3, no. 1 (2023): 20.

Apriansyah, Adri, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balapan Liar di Desa Sangatta Utara”, eJournal Soiatri-Sosiologi, Vol 9, no. 1 (2021): 104.

Ferdiansyah, M. Nasir, Sri Afrianti utami, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilu Legislatif 2024 Studi Kasus Penerapan Asas LUBER dan JURDIL di Desa Laywo Jaya, kabupaten Konawe Kepulauan,” JAPMAS:Jurnal Politik dan Demokrasi, Vol. 3, Nomor 1, (2025), 31

Fitriani, Lina Ulfa., Wireshpta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago. ”Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”, Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol. 1, No. 1 (2019): 54.

Harmono, Hendri S., M. Husni Abdulah, “Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada: Sebuah Tinjauan Hukum Yang Komprehensif,” Jurnal Keadilan Pemilu, (2024): 4

Hastuti, Dwi dan Wildan Rofikil Anwar, “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid 19,” IJLIL, Vol 3, No. 2, (2021): 266

Kaendung, Evander., Fanley Pangemanan, dan Gustav Undap, “Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado,” Jurnal Governance Vol. 1, no.2 (2021): 3-4.

Liando, Daud M., “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil

- Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol 3 no 2 (2016): 22.
- Mu'in, Fathul., Adi Kurniawan, Tubagus M, Andre P, Erlina., "Peran dan Fungsi Bawaslu Kabupaten Pesawaran dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilu Tahun 2019,) JHM Vol 2, No.2, (2021):15
- Nisak, Fitrotun, Muhammad Zainal dan Fathul Qorib, "Netralitas Kepala Desa Tanjung Dalam Mengawal Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", Jurnal Hukum Politik dan Agama Vol. 4, no. 2 (2024): 8.
- Ramadhani, Satria dan Ida Syafriyani, "Implementasi Kebijakan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Netralitas Kepala Desa Dalam Pemilihan Umum di Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep", Jurnal Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 2, no.1 (2025): 178-180.
- Rosyida, Isma dan Fredian Tonny Nasdian, "Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan", Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia, Vol. 5, no. 1 (2011): 54.
- Sinaga, Parbuntian, "Pemilihan kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7, no. 1 (2018): 21-22.
- Sumarta, "NU Antara Politik Praktis dan Khittah," Khulasah: Islamic Studies Journal, Vol. 04, No.1 (2022): 4.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
- Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatus Sipil Negara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota.

### **Skripsi dan Tesis**

Ardan, Muhammad, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare,2022.

Chusnrah, Ummul “Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2008.

Fithri, Beby Suryani “Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.” Skripsi, Universitas Medan Area, 2020.

Hidayatullah, M. Fadil, “Implementasi Fungsi pengawasan bawaslu terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam rangka mewujudkan pemilihan umum 2024 yang berintegritas (studi pada bawaslu kabupaten probolinggo), Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Prasetyaningworo, Raisavita Fatma, “Implementasi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Jember”, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

Sholeha, Deviani Mar’atus, “Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Umum 2024 di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

### **Website**

Bawaslu Kabupaten Jember (bawaslu\_jember), “Pesta Rakyat dan Senam Cegah Awas Tindak”, foto Instagram, 19 Oktober 2024,  
<https://www.instagram.com/p/DBSjywzKy7/?igsh=ODZ0ZXBaTh0a242>

Bawaslu Kabupaten Jember (bawaslu\_jember), “Press Release Penanganan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024”, foto Instagram, 11 November 2024, <https://www.instagram.com/p/DCPIiRWz0YJ/?igsh=bTB6c3FmNTRnNzE3>

“Demokrasi Adalah: Pengertian, Sejarah, Ciri-ciri dan Prinsip Dasarnya,” Syahrial Fauzi, Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, diakses pada 11 Maret 2025, <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/demokrasi-adalah/>

KBBI VI Daring “Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa”, diakses pada 12 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Implementasi>

Kecamatan Sukorambi, ”Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Kades Dalam Pilkada 2024, 11 Oktober 2024, <https://ppid.jemberkab.go.id/berita/sosialisasi-netralitas-asn-tnipolri-dan-kepala-desa-dalam-pilkada-2024>

Muhtar, “Sejarah Pilkada di Indonesia: Dari Era Awal kemerdekaan Hingga Pilkada Serentak 2024”, November 27 2024, UICI, 05:47, <https://uici.ac.id/sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-era-awal-kemerdekaan-hingga-pilkada-serentak-2024/>

“Pengawasan Partisipatif Salah Satu Manifestasi Fundamental Kedaulatan Rakyat”, Bawaslu Provinsi Bali, diakses pada 13 Februari 2025, <https://bali.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-partisipatif-salah-satu-manifestasi-fundamental-kedaulatan-rakyat>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Ayu Candraning Budiyanti G.Y

NIM : 211102030019

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan dan dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan/atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Oktober 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E TYAS AYU CANDRANING BUDIYANTI G.Y  
NIM: 211102030019

## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@umkhas.ac.id Website: www.fsyariah.umkhas.ac.id



No : B-214/Un.22/D.2/KM.00.10.C/6 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

03 Juni 2025

Yth. Kepala Desa Jubung

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Tyas Ayu Candraning Budiyanti G.Y
NIM	: 211102030019
Semester	: VIII ( Delapan )
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



## SURAT SELESAI PENELITIAN



Jl. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan  
Kec. Kaliwates - Kab. Jember  
Telepon : (0331) 5102770  
Surel : [set.jember@bawaslu.go.id](mailto:set.jember@bawaslu.go.id)

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 10/HM.02.04/K.JI-07/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	SANDA ADITYA PRADANA
NIP	:	
Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	:	Tyasa Ayu Candraning Budiyantri G. Y
NIM	:	211102030019
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian Lapangan di Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 06 Mei s/d 24 Mei 2025. Adapun penelitian yang dilakukan adalah mengenai **IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA TAHUN 2024 (STUDI KASUS DESA JUBUNG KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER)** Selama melaksanakan penelitian, yang bersangkutan telah menunjukkan sikap baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku di instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 3 Juni 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember,



SANDA ADITYA PRADANA



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN SUKORAMBI**  
**DESA JUBUNG**  
**JL. Brawijaya no 41 Desa Jubung**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 007/36 /35.09.15.2001/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bhisma Perdana, SH. MH

Jabatan : Kepala Desa Jubung

Dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa dibawah ini sudah melakukan penelitian lapangan di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan data sebagai berikut :

Nama : TYAS AYU CANDRANING BUDIYANTI G.Y

Nim : 211102030019


Semester : VIII

Prodi : HUKUM TATA NEGARA

Judul Penelitian : Implementasi Pengawasan Partisipatif Terhadap Netralitas Kepala Desa Dalam Pilkada 2024 (Studi Kasus Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Pelaksanaan : Tanggal 05 Juni 2025

Dermikian surat ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.



K

Q

## DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Wiwin Riza Kurnia selaku Ketua Devisi  
Parmas Humas Bawaslu Kabupaten Jember



UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dokumentasi wawancara dengan Bapak Zainuri Fattah selaku perangkat desa  
Jubung Kecamatan Sukorambi



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Devi Nur Indah Sari selaku BPD desa Jubung  
Kecamatan Sukorambi



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Elok Wahyuni masyarakat desa Jubung  
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember



Flayer kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jember



Dokumentasi kegiatan sosialisasi netralitas ASN, TNI, POLRI dan Kepala Desa

**BIODATA PENULIS**

Nama : Tyas Ayu Candraning Budiyanti G.Y  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Bandeng 204 Lingk. Krajan, RT/RW 002/001,  
Sempusari, Kaliwates, Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Nikah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Email : [tyasaayu687@gmail.com](mailto:tyasaayu687@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Aisyiah Bustanul Atfhal 4
2. Sekolah Dasar Negeri Mangli 1
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember